Panduan Bagi Dosen Protokol Panduan Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) Akademi Keperawatan Keris Husada Jakarta Tahun 2020

- Dasar pelaksanaan PJJ akademi keperawatan keris husada (akper kh) adalah Surat Edaran Direktur Akper KH nomor: 001 / SE / DIR / Akper KH / III / 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Akper KH.
- Kegiatan perkuliahan tatap muka dan praktik klinik / lapangan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020, selama dua minggu, digantikan dengan Pengajaran Jarak Jauh (PJJ).
- Pembelajaran / Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi dan komunikasi, serta media lain.
- 4. Pelaksanaan PJJ dalam hal ini berupa KBM dalam bentuk Home Program yang dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa.
- Penanggung jawab pelaksanaan PJJ ini adalah Direktur Akper KH dibantu Pudir Bidang Akademik Akper KH.
- Modifikasi pembelajaran dengan PJJ dilaksanakan untuk merespon perkembangan situasi Pandemi Covid-19 yang penyebarannya sangat masif sehingga diperlukan tindakan segera untuk antisipasi dan pencegahan penyebarannya.
- Pelaksanaan PJJ merupakan salah satu bentuk partisipasi upaya Social Distancing Measure untuk memutus siklus penyebaran Covid-19.
- 8. Tujuan pelaksanaan PJJ adalah tetap memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka karena alasan yang sangat urgen (Social Distancing Measure Covid-19) sehingga tujuan dan target pembelajaran dapat tetap dicapai sesuai dengan kalender akademik.
- Protokol pelaksanaan PJJ ini dibuat sebagai panduan / pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan KBM sesuai mata kuliah masing-masing.
- 10. Adapun pelaksanaan Pengajaran Jarak Jauh bagi DOSEN adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajaran tetap mengacu pada Kalender Akademik Semester Genap dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan jadwal perkuliahan masing-masing Mata Ajar.

- b. Dalam pelaksanaan PJJ, Koordinator Mata Ajar (MA) bertanggung jawab pada Pudir Bidang Akademik dalam melaksanakan PJJ.
- c. Koordinator tiap MA merancang pembelajaran dan penugasan beserta format mata ajar yang menjadi tanggung jawabnya. Penugasan dengan mencantumkan batas akhir tanggal pengumpulan tugas via Google Classroom.
- d. Koordinator MA melakukan koordinasi dengan tim pengampu / dosen tidak tetap terkait dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat.
- e. Koordinator menyampaikan rancangan PJJ mata ajarnya melalui Google Classroom.
- f. Koordinator MA memberikan KODE Google Classroom dari MA bersangkutan untuk bisa diakses mahasiswa melalui siepend.
- g. Koordinator / Dosen setiap MA wajib melakukan pengecekan (otentikasi, kesesuaian konten penugasan, waktu pengumpulan / pengiriman, dll) terhadap penugasan yang dikirimkan dan memberi feedback pada mahasiswa.
- h. Koordinator mengisi Jurnal / BAP pembelajaran yang telah dilaksanakan dan melaporkannya pada Pudir Bidang Akademik.

Ditetapkan di

: JAKARTA

Pada tanggal

16 Maret 2020

Mengetahui,

Akademi Keperawatan Keris Husada

Direktur,

Pudir Bidang Akademik.

Ns. Tatik Setiarini, SKep, MKM

NIK 010502103

Sri Sulistiowati, M.Kep., Ns. Sp. KMB

NIK. 010313122